



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/07/DPRD/VII/2025

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
PANGKALPINANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa, Rancangan Peraturan Daerah tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan oleh Walikota Pangkalpinang dalam Rapat Paripurna Tujuh belas, Masa Persidangan III, Tahun 2025 DPRD Kota Pangkalpinang, pada tanggal 23 Juni 2025, dan telah dilakukan pembahasan melalui Badan Anggaran bersama OPD terkait dan TAPD Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa, dalam rangka menindaklanjuti hasil pembahasan dan Laporan Badan Anggaran serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pangkalpinang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, perlu persetujuan DPRD Kota Pangkalpinang;
 - c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 44);
28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024 **menjadi** Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, berupa laporan keuangan yang meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

KEDUA : Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a, terdiri dari :

- 1. Pendapatan sebesar Rp 1.015.626.819.761,80
- 2. Belanja sebesar Rp 1.061.047.010.482,32

Defisit (Rp 45.420.190.720,52)

- 3. Pembiayaan :
 - a. Penerimaan Rp. 102.193.583.442,42
 - b. Pengeluaran Rp. 00,00

Pembiayaan Netto Rp. 102.193.583.442,42

SILPA Rp. 56.773.392.721,90

KETIGA : Uraian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf a dan b, terdiri dari :

- 1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **Rp. 122.599.790,20** dengan perincian :

- a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.015.749.419.552,00

- b. Realisasi Rp. 1.015.626.819.761,80
Selisih lebih/(kurang) Rp. 122.599.790,20

- 2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 56.895.992.511,68** dengan perincian :

- a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.117.943.002.994,00

- b. Realisasi Rp. 1.061.047.010.482,32

Selisih lebih/(kurang) Rp. 56.895.992.511,68

- 3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **(Rp. 56.773.392.721,48)** dengan perincian :

- a. Anggaran surplus/(defisit)
setelah perubahan (Rp. 102.193.583.442,00)
 - b. Realisasi (Rp. 45.420.190.720,52)
- Selisih lebih/(kurang) (Rp. 56.773.392.721,48)**

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan perincian :

- a. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 102.193.583.442,00
- b. Realisasi Rp. 102.193.583.442,42

Selisih lebih/(kurang) (Rp. 0,42)

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan perincian :

- a. Anggaran pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 0,00
- b. Realisasi Rp. 0,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah **Rp. 0,00** dengan perincian :

- a. Anggaran pembiayaan netto Rp. 102.193.583.442,00
- b. realisasi pembiayaan netto Rp. 102.193.583.442,42

Selisih lebih/(kurang) (Rp. 0,42)

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dengan perincian :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp. 102.193.583.442,42**
- b. Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan Anggaran
SILPA (SIKPA) **Rp. 56.773.392.721,90**
- c. Saldo Anggaran Lebih Akhir **Rp. 56.773.392.721,90**

KEEMPAT : Neraca dan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dan d per 31 Desember Tahun 2024, terdiri dari :

1. Neraca dengan perincian :

- a. Jumlah Aset Rp. 3.416.650.656.828,70
- b. Jumlah Kewajiban Rp. 13.297.854.085,71
- c. Jumlah Ekuitas Rp. 3.403.352.802.742,99

2. Laporan Operasional dengan perincian :

- a. Jumlah Pendapatan LO..... Rp. 1.028.787.754.382,31
- b. Jumlah Beban Rp. 1.087.051.452.527,69
- c. Surplus/Defisit
Operasional (Rp. 58.263.698.145,38)
- d. Pos Luar Biasa (Rp. 0,00)
- e. SURPLUS/DEFISIT - LO **(Rp. 63.833.308.105,86)**

KELIMA : Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e dan f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024, terdiri dari :

1. Laporan Arus Kas dengan perincian :

a.	Saldo Kas Awal BUD per 01 Januari Tahun 2024	Rp.	102.207.743.824,40
b.	Koreksi SiLPA	Rp.	0,00
c.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	119.783.419.138,18
d.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(Rp.	165.203.609.858,70)
e.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	0,00
f.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(Rp.	11.034.428,98)
g.	Saldo Akhir Kas di BUD	Rp.	52.121.747.175,78
h.	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	3.000,00
	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	11.320.000,00
	Saldo Kas di BLUD	Rp.	2.699.452.683,96
	Saldo Kas di BOSP	Rp.	1.130.439.072,16
	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas	Rp.	617.330.750,00
	Saldo Kas di Bendahara JKN	Rp.	165.502.843,00
	Saldo Kas Lainnya	Rp.	30.723.150,00
	Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp.	56.776.518.674,90

2. Laporan Perubahan Ekuitas dengan perincian :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	3.486.078.021.194,30
b.	SURPLUS/DEFISIT – LO	(Rp.	63.833.308.105,86)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	(Rp.	18.891.910.345,45)
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	3.403.352.802.742,99

KEENAM : Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan, terlampir dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2024, secara keseluruhan terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Pelaksanaan teknis administrasi dan penggunaan Anggaran serta pendokumentasian berkenaan dengan Keputusan ini, diserahkan sepenuhnya dan menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pangkalpinang.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 Juli 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG
WAKIL KETUA,

HIBIR